

Abstrak

Kepailitan adalah suatu sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004. Ketika putusan pengadilan niaga menetapkan seorang debitur pailit maka debitur tersebut kehilangan haknya dalam mengelola harta kekayaan yang dinyatakan pailit. Maka dari itu tidak jarang debitur mencari cara agar harta kekayaan pailit tidak di serahkan kepada kurator dengan cara menyembunyikan sebagian atau seluruh harta kekayaan pailit. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang penggelapan harta boedel pailit oleh debitur dalam perspektif hukum pidana islam. Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas, *pertama* apa sanksi pidana bagi penggelapan harta boedel pailit. *Kedua* bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap penggelapan harta boedel pailit yang dilakukan oleh debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan bahan hukum utama yaitu melalui teori-teori, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan hukum kepailitan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, *pertama* sanksi pidana bagi penggelapan harta boedel pailit oleh debitur yaitu diatur dalam KUHP pasal 372 yang berbunyi “Barangsiapa dengan melawan hukum memiliki hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. *Kedua* sanksi pidana hukum pidana islam terhadap penggelapan harta boedel pailit oleh debitur yaitu dikenakan sanksi ta'zir berat ringannya di serahkan kepada aturan atau pemerintah.

Kata Kunci: Kepailitan, Penggelapan, Hukum pidana islam

Abstract

Bankruptcy is a general confiscation of all assets of a bankrupt debtor whose management and settlement are carried out by a curator under the supervision of a supervisory judge as regulated in article 1 paragraph 1 of Law no. 37 of 2004. When a commercial court decision declares a debtor bankrupt, the debtor loses his right to manage the assets declared bankrupt. Therefore, it is not uncommon for debtors to look for ways to prevent bankruptcy assets from being handed over to the curator by hiding some or all of the bankruptcy assets. Therefore, the author is very interested in researching the embezzlement of bankruptcy assets by debtors from the perspective of Islamic criminal law. As for the formulation of the problem that the author will discuss, first, what are the criminal sanctions for embezzlement of bankruptcy assets. Second, what is the perspective of Islamic criminal law regarding embezzlement of bankrupt boedel assets carried out by debtors. This research uses a normative juridical research method, based on the main legal materials, namely through theories, legal principles, legislation and bankruptcy law. The results of this research show that, firstly, criminal sanctions for embezzlement of bankrupt property by debtors are regulated in Article 372 of the Criminal Code, which reads "Whoever unlawfully has rights to an item which wholly or partly belongs to another person and the item is in his or her hands not because of a crime, punished for embezzlement, with a maximum prison sentence of four years or a fine of up to nine hundred rupiah. The second criminal sanction under Islamic criminal law for embezzlement of bankrupt boedel assets by debtors is that they are subject to ta'zir sanctions, the severity of which is left to the regulations or the government.

Keywords: *Bankruptcy, embezzlement, Islamic criminal law*